



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili Perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh : -----

RUSLAN EFENDI, bertempat tinggal di Jalan Bungur, Kelurahan Nanga Bulik, Rt 12, Rw 12, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;-----

-----Pengadilan Negeri Tersebut;-----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----Setelah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonan tertanggal 06 Februari 2020, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam Register Perkara Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Ngb tanggal 12 Februari 2020 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon lahir di Nanga Bulik pada Tanggal 11 Juli 2000 dari perkawinan antara GUSTI ARIYANTO Dan UTIN RUSPETA dengan di beri nama RUSLAN;-----
2. Bahwa Kemudian Kelahiran Pemohon Tersebut Dilaporkan / Dicatatkan Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, Sehingga Terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6209CLI0607200702362;-----
3. Bahwa, Pemohon Bermaksud Mengganti / Memperbaiki Nama Dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Tersebut Semula Tertulis Nama RUSLAN Yang Akan Di Ganti / Perbaiki Menjadi RUSLAN EFENDI Dengan Alasan Sebagai Berikut : Mengikuti Sesuai Ijazah Terakhir (SMA);-----
4. Bahwa Untuk Mengganti / Memperbaiki Nama Tersebut, Perlu Adanya Penetapan Dari Pengadilan Negeri;-----

halaman 1 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon sudilah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Mengganti / Memperbaiki Penulisan Nama Pemohon Sebagaimana Tersebut Dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6209CLI0607200702362 Yang Dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, Yang Semula Tertulis / Terbaca Nama RUSLAN Menjadi RUSLAN EFENDI;-----
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk melaporkan perihal perubahan tanggal lahir pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat ke dalam Register yang peruntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil-dali Permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6209CLI0607200702362 atas nama RUSLAN yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau, diberi tanda P.1;-----
2. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama RUSLAN EFENDI yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri I Bulik, diberi tanda P.2;-----
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6209032404070007 atas nama Kepala Keluarga GUSTI ARIYANTO yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau, diberi tanda P.3;-----
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RUSLAN yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, diberi tanda P.4;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi

halaman 2 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;-----

1. Saksi GUSTI ARIYANTO;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Anak Kandung Saksi;-----
- Bahwa Pemohon lahir di Nanga Bulik pada tanggal 11 Juli 2000 dari perkawinan Saksi dengan Istri Saksi yang bernama UTIN RUSPETA;-----
- Bahwa terhadap kelahiran Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;-----
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut nama Pemohon tertulis RUSLAN sedangkan nama Pemohon yang tertulis dalam Ijazah sekolah Pemohon adalah RUSLAN EFENDI;-----
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari yang semula tertulis RUSLAN menjadi RUSLAN EFENDI supaya sesuai dengan Ijazah sekolah Pemohon;-----

2. Saksi UTIN RUSPETA;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Anak Kandung Saksi;-----
- Bahwa Pemohon lahir di Nanga Bulik pada tanggal 11 Juli 2000 dari perkawinan Saksi dengan Suami Saksi yang bernama GUSTI ARIYANTO;-----
- Bahwa terhadap kelahiran Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;-----
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut nama Pemohon tertulis RUSLAN sedangkan nama Pemohon yang tertulis dalam Ijazah sekolah Pemohon adalah RUSLAN EFENDI;-----

halaman 3 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari yang semula tertulis RUSLAN menjadi RUSLAN EFENDI supaya sesuai dengan Ijazah sekolah Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan menjadi bagian dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya bermaksud memperbaiki dan atau merubah nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau dari yang semula tertulis RUSLAN menjadi RUSLAN EFENDI;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama GUSTI ARIYANTO dan UTIN RUSPETA;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon lahir di Nanga Bulik pada tanggal 11 Juli 2000 dari perkawinan GUSTI ARIYANTO dengan UTIN RUSPETA;-----
- Bahwa terhadap kelahiran Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6209CLI0607200702362 oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau;-----
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut nama Pemohon tertulis RUSLAN sedangkan nama Pemohon yang tertulis dalam Ijazah sekolah Pemohon adalah RUSLAN EFENDI;-----

halaman 4 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari yang semula tertulis RUSLAN menjadi RUSLAN EFENDI supaya sesuai dengan Ijazah sekolah Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Oleh karena itulah tentunya perlulah disadari bahwa sesungguhnya peran dan fungsi peradilan in casu Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (legal justice), yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system), yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan "hukum acara" yang berlaku (due process) dan sesuai dengan ketentuan "hukum materil" yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum, dengan demikian tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat, sehingga semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimana penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itulah setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, serta maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah dan atau memperbaiki nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6209CLI0607200702362 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau dari yang semula tertulis RUSLAN menjadi RUSLAN EFENDI adalah semata-mata demi kepastian hukum dan hal tersebut bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan hukum dan ataupun melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk merubah dan atau memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia

halaman 5 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa **Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta** maka kepada Pemohon diperintahkan agar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, untuk melaporkan perubahan dan atau perbaikan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;-----

-----Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini :-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk merubah dan atau memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6209CLI0607200702362 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau dari yang semula tertulis RUSLAN menjadi RUSLAN EFENDI;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, untuk melaporkan perubahan dan atau perbaikan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;-----
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);-----

-----Demikianlah ditetapkan pada hari RABU tanggal 05 MARET 2020 oleh PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. Hakim pada Pengadilan

halaman 6 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nanga Bulik dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ADE ANDIKO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh Pemohon;-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd.

Ttd.

ADE ANDIKO, S.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Meterai	: Rp. 6.000,-
3. Redaksi	: Rp. 10.000,-
4. Panggilan Pemohon	: Rp. -
5. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
6. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 106.000,-
(seratus enam ribu rupiah)